



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 48 /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/2/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 900/141/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran, Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900/441/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran, Surat dari Camat Singkohor Nomor 059/011/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran, Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor Ku.900/20/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran, perlu melakukan perubahan Bendahara Pengeluaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/2/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);
16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/2/2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/2/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Perubahan atas Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan Singkohor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 Januari 2024

12 RABU 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 




AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan BRI Capem Singkil di Rimo;
8. Pimpinan BRI Unit Singkil di Rimo;
9. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
10. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
11. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 40 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
 188.45/2/2024 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2024.

No	SKPK	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG LAMA	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG BARU
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	<u>WAHYUDI, S.Sos.I</u> NIP. 19830101 201505 1 001	<u>HAIRUL SINAGA, S.P</u> NIP. 19860117 201402 1 001
2	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	<u>HUSNIDAR</u> NIP. 19751228 200112 2 003	<u>EVA NURIATI, S.Tr.Tra</u> NIP. 20000718 202302 2 002
3	Kecamatan Singkohor	<u>ZUKRI</u> NIP. 19720410 200902 1 001	<u>SITI MAFLIAH, S.IP</u> NIP. 19810803 200902 2 001
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	<u>FUAD AMINURRAZI, A.Md</u> NIP. 19901005 202203 1 001	<u>RANA ATIQA MAWADDAH, S.E</u> NIP. 19970908 202203 2 005
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	<u>SAIFUDDIN, A.Md</u> NIP. 19861203 201903 1 003	<u>SAIFUDDIN, S.Kom</u> NIP. 19861203 201903 1 003

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 98 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
 188.45/2/2024 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2024.

No	SKPK	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG LAMA	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG BARU
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	<u>WAHYUDI, S.Sos.I</u> NIP. 19830101 201505 1 001	<u>HAIRUL SINAGA, S.P</u> NIP. 19860117 201402 1 001
2	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	<u>HUSNIDAR</u> NIP. 19751228 200112 2 003	<u>EVA NURIATI, S.Tr.Tra</u> NIP. 20000718 202302 2 002
3	Kecamatan Singkohor	<u>ZUKRI</u> NIP. 19720410 200902 1 001	<u>SITI MAFLIAH, S.IP</u> NIP. 19810803 200902 2 001
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	<u>FUAD AMINURRAZI, A.Md</u> NIP. 19901005 202203 1 001	<u>RANA ATIQA MAWADDAH, S.E</u> NIP. 19970908 202203 2 005
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	<u>SAIFUDDIN, A.Md</u> NIP. 19861203 201903 1 003	<u>SAIFUDDIN, S.Kom</u> NIP. 19861203 201903 1 003

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI